

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM
DI KALANGAN PEDAGANG CABAI, BAWANG, TOMAT
MUSLIM DI PASAR GIRIAN KOTA BITUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:
Subhan Siddiq Dadui
NIM. 1912004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1446 H/ 2025 M

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM
DI KALANGAN PEDAGANG CABAI, BAWANG, TOMAT
MUSLIM DI PASAR GIRIAN KOTA BITUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:
Subhan Siddiq Dadui
NIM. 1912004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1446 H/ 2025 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Subhan Siddiq Dadui

Nim : 1912004

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 1 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



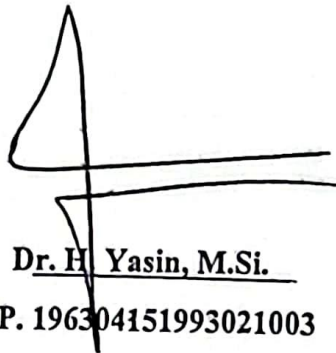
Subhan Siddiq Dadui
NIM. 1912004

PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Implementasi Etika Bisnis Islam Di kalangan Pedagang Barito Muslim Di Pasar Girian Kota Bitung" yang ditulis oleh Subhan Siddiq Dadui ini telah disetujui pada tanggal...²⁰.....Agustus 2024

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. H. Yasin, M.Si.

NIP. 196304151993021003

PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Implementasi Etika Bisnis Islam Di kalangan Pedagang Barito Muslim Di Pasar Girian Kota Bitung" yang ditulis oleh Subhan Siddiq Dadui ini telah disetujui pada tanggal.....²⁸Agustus 2024

Oleh:

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. Purwadi', written over a horizontal line.

Wira Purwadi, M.H.

NIP. 198909072019031007

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Di Kalangan Pedagang Cabai, Tomat, Bawang Muslim Di Pasar Girian Kota Bitung” yang ditulis oleh Subhan Siddiq dadui, NIM: 1912004 ini telah diuji pada tanggal 15 Januari 2025.

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Yasin, M.Si. (Ketua/Pembimbing I)
NIP. 196304151993021003
2. Wira Purwadi, M.H. (Sekertaris/Pembimbing II)
NIP. 198909072019031007
3. Prof. Dr. Evra Willya, M.Ag. (Penguji I)
NIP. 197307201998032001
4. Nurlaila Isima, M.H. (Penguji II)
NIP. 198905042020122007

Manado, Februari 2025
Dekan Fakultas Syariah

.....
Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.
NIP. 197803242006042003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama RI, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمديّة : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسيّة : ditulis *Syamsiyyah*

3. *Ta>' Marbu>ṭḥah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhu riyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- b. Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمّة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fiṭṭr*

4. *Vokal Pendek*

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *dhamah* ditulis “u”.

5. *Vokal Panjang*

- a. “a” panjang ditulis “a>”, “i” panjang ditulis “i>”, dan “u” panjang ditulis “u>”, masing-masing dengan tanda *macron* (>) di atasnya.
- b. Tanda *fathḥah* + huruf *ya>'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathḥah* + *wawu>* mati ditulis “au”.

6. *Vokal-vokal Pendek Berurutan*

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ('):

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

7. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

a. Ditulis kata per kata atau;

b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : Syaikh al-Islam

تاج الشريعة : Taj asy-Syari'ah

التصور الإسلامي : At-Tasawwur al-Islami

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, *dsb.*, ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Subhan Siddiq Dadui
NIM : 1912004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Etika Bisnis Islam Di kalangan Pedagang Barito Muslim Di Pasar Girian Kota Bitung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Etika bisnis islam di kalangan pedagang barito muslim di Pasar Girian Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini bersifat studi lapangan (*field research*). Sumber data pada penelitian ini meliputi data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui fenomena area penelitian dan data sekunder yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui literatur-literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pedagang Barito Muslim di Pasar Girian Kota Bitung belum sepenuhnya menerapkan Prinsip dari etika bisnis islam seperti kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kejujuran. Terutama dalam prinsip kejujuran, keseimbangan, dan prinsip kehendak bebas. Faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam para pedagang yaitu kurangnya pemahaman mengenai etika berbisnis dalam Islam, pengaruh persaingan dan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Pentingnya meningkatkan pemahaman dan penerapan etika bisnis islam bagi para pedagang dengan cara seperti sosialisasi, seminar dan pelatihan. Manfaatnya termasuk mendapatkan kepercayaan pembeli, hubungan yang baik dan memperkuat loyalitas.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Kalangan Pedagang, Pasar Girian Kota Bitung.

ABSTRACT

Name of Compiler : Subhan Siddiq Dadui
Student ID : 1912004
Faculty : Sharia
Program : Sharia Economic Law
Thesis Title : Implementation of Islamic Business Ethics Among Muslim Barito Traders in The Girian market in Bitug City

This research aims to determine the implementation of Islamic business ethics among muslim barito traders at Girian Market, Bitung City. This research uses qualitative methods with descriptive methods. This research is a field study. Data sources in this research include primary data collected directly through the phenomenon of the research area and secondary data collected indirectly through relevant literature. Data collection techniques in this research include interviews, observation and documentation. Data analysis in this research was carried out through data reduction techniques, data presentation and data verification. The results of this research show that muslim barito traders in Girian Market, Bitung City, have not fully implemented the principles of Islamic business ethics such as unity, balance, free will, responsibility, and honesty. Especially in the principle of honesty and the principle of free will. It is important to increase the understanding and application of Islamic business ethics for traders through means such as outreach, seminars and training. The benefits include gaining buyer trust, good relationships and strengthening loyalty.

Keywords : *Islamic Business Ethics, Merchant circles, Girian market in Bitung City*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam tak lupa dikirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw, keluarganya, sahabatnya dan Insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita. Selesai penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis Islam Di kalangan Pedagang Barito Muslim Di pasar Girian Kota Bitung” merupakan nikmat yang tiada ternilai.

Shalawat dan salam tak lupa dikirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, sahabatnya dan Insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Ucapan terima kasih yang teristimewa kepada orang tua dan adik saya, Bapak Ma'ruf Dadui dan Ibu Hindun Husain serta Saudari perempuan Mutia Rahma Dadui, yang senantiasa memberi semangat, harapan, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus tanpa pamri. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan hingga akhir studi. Serta seluruh keluarga besar atas pegorbanan, dukungan, kasih sayang dan doa yang telah diberikan guna keberhasilan dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan akan menjadi cahaya dan amal ibadah di dunia dan akhirat.

Disadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud dan sempurna tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Demikian pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak yang disampaikan dengan hormat kepada bapak/ibu:

1. Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
2. Dr. Edi Gunawan, M.H.I selaku Wakil Rektor I, dan Dr. Salma, M.H.I selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
3. Prof Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
4. Dr. Muliadi Nur, M.H., CPM. selaku Wakil Dekan I; Dr, Hj. Nenden H. Suleman, M.H. Selaku Wakil Dekan II dan Dr. Frangky Suleman, M.HI. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
5. Nurlaila Isima, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Taufik Ulias, S.HI., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
6. Prof. Dr. H. Yasin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Wira Purwadi, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Kabag, Staff dan Tenaga Pendidik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
9. Seluruh Pegawai PERUMDA dan pengurus Pasar Girian yang telah membantu memberikan data dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas Hukum Ekonomi Syariah A yang

selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi.

11. Teman-teman Laos Legend yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak dan semua kerabat yang saya tidak bisa sebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan setimpal dari Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa. Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kepada semua pihak dapat memberikan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dan utamanya kepada mahasiswa almamater kampus hijau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Manado, 10 Desember 2024



Subhan Siddiq Dadui

NIM.1912004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
BAB II KERANGKA TEORI	
1. Etika Bisnis	15
2. Bisnis Islam	17
3. Etika Bisnis Islam.....	20
4. Pedagang	25
5. Jual Beli.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Tempat dan Waktu Penelitian	33
a. Tempat Penelitian.....	33
b. Waktu Penelitian	33
2. Jenis Penelitian.....	33
3. Sumber Data	33

a. Sumber Data Primer	33
b. Sumber Data Sekunder.....	34
4. Teknik Pengumpulan Data	34
a. Observasi	34
b. Wawancara	34
c. Dokumentasi.....	35
5. Teknik Analisis Data	35
a. Reduksi Data	36
b. Penyajian Data.....	36
c. Simpulan atau Verifikasi.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	38
B. Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pedagang Barito Muslim di Pasar Girian Kota Bitung	41
C. Faktor-faktor dalam Penerapan Etika Bisnis Islam	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Pedagang di Pasar Girian.....	41
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Letak Geografis Pasar Girian	39
Gambar 1.2 Struktur Organisasi PERUMDA Kota Bitung	40

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini dunia bisnis tumbuh dan berkembang pesat. Ini terbukti dengan adanya berbagai macam jenis barang dan jasa yang ditawarkan di tengah-tengah masyarakat. Dalam perekonomian saat ini, bisnis memainkan peran sangat penting bagi perubahan perekonomian dan pembangunan serta perkembangan industri selalu dimulai dengan perkembangan bisnis. Sebab bisnis selalu membawa signal positif dan membuka lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat.¹

Salah satu bentuk kegiatan berbisnis yang diketahui oleh kebanyakan masyarakat adalah jual beli. Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang.²

Dari pengertian jual beli di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' yang disepakati.³

Kegiatan jual beli diperbolehkan dalam Islam, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٤

Terjemahnya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴

¹ Ahmad Hulaimi, Sahri, and Moh. Huzaini, “Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 2, No. 1, (2017).

² Wahida Z, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan,” *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* Vol. 7, No (2022). 160.

³ Z. 161.

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019).

Dalam Islam, kegiatan jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga terbilang sah oleh syara'. Menurut jumhur ulama rukun jual beli di antaranya, 'aqidain (penjual dan pembeli), barang yang diperjual belikan, sighat (ucapan ijab qobul), dan ada nilai tukar pengganti barang. Sedangkan syarat jual belinya antara lain:

1. Syarat orang yang berakad (Baligh, berakal, dan saling ridho)
2. Syarat sighat (Ada kesesuaian antara ijab dan qabul, Tidak dibatasi waktu, Satu majlis)
3. Syarat objek transaksi (Keberadaannya jelas, Bermanfaat, dan dapat dimanfaatkan, dan ada yang memiliki)
4. Syarat nilai tukar pengganti barang/ harga barang (Harga yang disepakati harus jelas, Barang boleh diserahkan pada waktu akad, Barang yang dijual atau ditukarkan tidak boleh barang yang dilarang oleh hukum syara).⁵

Etika adalah suatu filsafat moral yang mana membicarakan tentang sikap dan perbuatan yang baik dan yang buruk. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang memiliki arti adat, kebiasaan, dan cara bertindak. Sedangkan menurut islam Etika merupakan nilai dasar akhlak yang menjadi satu kesatuan dengan nilai dasar Islam lainnya, yakni aqidah dan syariah.⁶

Etika sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai masyarakat dan nilai agama yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai masyarakat ini berasimilasi, berevolusi dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sehingga tidak jarang nilai-nilai yang semula menekankan sesuatu yang baik dan ideal, setelah mengalami perkembangan, malah berada jauh dari nilai semula yang ditetapkan.⁷

⁵ Nurul Tari Rahmawati, Mulyadi Kosim, and Sutisna, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional: Studi Kasus Pasar Leuwiliang, Kab. Bogor," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 4, No (2023). 899.

⁶ Rahmawati, Kosim, and Sutisna. 898.

⁷ Disfa Lidian Handayani, "Etika Bisnis Islam: Sebuah Kajian Komparatif," *Baabu Al-Ilmi* Vol. 4, No. 1, (2019). 38.

Pada dasarnya Islam telah mengatur mengenai etika dalam setiap kegiatan jual beli, agar supaya kegiatan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan rukun dan syarat serta rasa tolong menolong antara penjual dan pembeli. Adapaun hadits yang menjelaskan tentang suatu profesi yang mulia adalah hadits dari Rafa'I ib Rafi' sebagai berikut:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “Nabi Muhammad pernah di tanya. Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bazzar dan dinilai shahih oleh al-Hakim).⁸

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa penerapan etika bisnis sangat diperlukan dalam membangun kegiatan usaha bisnis mengingat fakta fakta yang terjadi pada saat ini adalah aktivitas perdagangan telah kian terburuk oleh tangan-tangan yang tidak memiliki etika dan moral yang baik dalam berbisnis. Bisnis tidak lagi dijalankan dengan cara-cara bisnis yang jujur dan adil. Hal ini dapat dibuktikan betapa para pedagang menghalalkan segala cara untuk mengeruk keuntungan pribadi tanpa peduli hal itu merugikan orang lain.⁹

Implementasi prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam dalam berdagang harus selalu dijalankan. Karena penerapan etika bisnis menjadi kunci atau poin penting bagi pedagang mendapat kesuksesan. Namun sayangnya, belum banyak orang mengetahui tentang penerapan etika bisnis berdasarkan syariat Islam secara tepat.¹⁰ Melihat permasalahan tersebut tentu menjadi ketertarikan yang besar bagi peneliti untuk mengkaji lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli yang berlangsung di Pasar Girian Kota Bitung.

⁸ Ibnu Utsaimin, HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim, *Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh*, jilid 9, (Bulughul Maram), hal. 784.

⁹ Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab, and Syaharuddin, “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Padangang Barang Campuran Di Pasar Tradisional Gamalama,” *Jurnal Iqtisaduna* Vol. 5, No. 1, (2019). 160.

¹⁰ Rahmawati, Kosim, and Sutisna, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional: Studi Kasus Pasar Leuwiliang, Kab. Bogor.” 896.

Kurangnya pemahaman pedagang di pasar Girian mengenai etika berbisnis ataupun etika bisnis Islam menjadi salah satu fenomena yang sangat menarik untuk dibahas. Peneliti memilih pasar Girian Kota Bitung sebagai objek penelitian, karena pasar Girian merupakan salah satu pasar yang beroperasi setiap hari. Pasar Girian yang terletak di Kota Bitung menjadi salah satu pasar yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bitung. Karena pasar Girian Kota Bitung merupakan salah satu pasar yang menjadi jantung ekonomi untuk masyarakat setempat, khususnya masyarakat Kota Bitung.

Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pedagang Muslim di pasar Girian, belum semua terealisasi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Etika Bisnis Islam. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan dalam Islam, diantaranya adalah ketidakjujuran dalam menjual barang dagangannya, seperti mencampur barang yang kualitas bagus dengan yang kurang bagus. Sehingga kecurangan-kecurangan tersebut membuat para pembeli kurang puas atau nyaman membeli disana.

Berdasarkan berdasarkan hasil yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti melihat adanya bentuk kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pedagang muslim yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut dikarenakan kegiatan jual beli yang di lakukan oleh para pedagang yang tidak bertanggung jawab tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip atau dasar dari etika berbisnis dalam Islam. Adapun yang menjadi dasar atau prinsip-prinsip dari Etika Bisnis Islam, yaitu:

1. Kesatuan
2. Keseimbangan
3. Kehendak bebas
4. Tanggung jawab
5. Kebenaran, kebajikan, kejujuran.¹¹

¹¹ Angga Syahputra, "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam," *Jurnal At-Tijarah* Vol.1, No. 1, (2019). 30.

Dari ke lima dasar atau prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam diatas, peneliti ingin melihat bagaimana pemahaman dan penerapan para pedagang Barito di pasar Girian Kota Bitung mengenai prinsip-prinsip dari Etika Bisnis Islam. Terdapat 3 prinsip yang belum sepenuhnya diterapkan oleh para pedagang muslim di pasar Girian, yaitu pada prinsip keseimbangan, kehendak bebas dan prinsip kejujuran. Seperti yang sudah peneliti bahas diatas, bahwa berdasarkan hasil dari observasi peneliti, terdapat beberapa pedagang muslim di pasar Girian yang mencampur barang yang kurang bagus dengan barang yang berkuallitas bagus, yang mana dalam hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dari Etika berbisnis dalam Islam, karena tidak ada kejujuran dalam melakukan kegiatan jual beli.

HR. At-Tirmidzi:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ: مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ « رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Hannad) telah menceritakan kepada kami (Qabishah) dari (Sufyan) dari (Abu Hamzah) dari (Al Hasan) dari (Abu Sa'id) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "*Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada.*" (Hr- AtTirmidzi).¹²

Dari hadis yang dikemukakan di atas dapat di pahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, syuhada, dan shiddiqin. Oleh karena itu kiranya para pedagang muslim di pasar Girian dapat lebih memperhatikan cara berdagang mereka yang mana menurut peneliti sudah

¹² Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, dishahihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (*Al-Mustadrak 'Alal Majmu'* *AlFatawa*, 1/163) dan Asy-Syaikh Al-Albani (*Shahihut Targhib*, no hadis. 1782).

melenceng dari prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam. Hal tersebut agar supaya rizki yang di dapatkan dari hasil bisnis mereka mendapatkan ridha dari Allah SWT.¹³

Dengan menerapkan Etika Bisnis Islam dalam kegiatan jual beli di pasar diharapkan menjadi salah satu faktor yang bisa mengubah sebuah sistem pasar yang tepat dan sesuai dengan syariat islam. Sistem pasar yang tepat akan menciptakan sistem perekonomian yang tepat pula. Maka, jika ingin menciptakan suatu sistem perekonomian yang tepat, harus membangun suatu sistem jual beli yang sesuai dengan kaidah islam yang dapat melahirkan khalifah-khalifah yang tangguh. Sekarang ini lebih banyak penjual yang melakukan kegiatan berdagang dengan tujuan akhirnya hanyalah harta semata, tanpa memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam Etika Bisnis Islam.

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti menyadari bahwa pentingnya menerapkan Etika Bisnis Islam dalam setiap transaksi jual beli. Dengan di terapkannya etika bisnis islam dapat menciptakan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi. Sebab, pada dasarnya islam melarang adanya kecurangan dan ketidak jujuran dalam jual beli. Oleh sebab itu, dengan adanya etika bisnis islam merupakan sebuah tindakan untuk meminimalisir tindakan-tindakan negative tersebut.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah para pedagang BARITO (bawang, cabai, tomat) Muslim di pasar Girian Kota Bitung. Peneliti ingin melihat bagaimana cara para pedagang menjual dagangannya serta penerapan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam oleh penjual.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam di Kalangan Pedagang Bawang, Cabai, Tomat Muslim di Pasar Girian Kota Bitung”

¹³ Shuaimy Syahrul Dkk, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Paket Data Internet Pedagang Di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh,” *Jurnal Hukum Islam* Vol.10, No (2020): 21.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah peneliti bahas diatas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai etika bisnis islam terhadap pedagang dipasar Girian Kota Bitung
2. Para pedagang kurang memahami ilmu pengetahuan mengenai etika bisnis islam
3. Etika Bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan dipasar Girian Kota Bitung

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis perlu membatasi masalahnya. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah tentang bagaimana penerapan etika bisnis islam oleh pedagang muslim di pasar Girian Kota Bitung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang diterangkan di atas, peneliti menaru fokus pada permasalahan yaitu:

1. Bagaimana implementasi etika bisnis islam pada pedagang barito muslim di pasar Girian Kota Bitung?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan etika bisnis islam?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti membuat tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara pedagang barito yang beragama Islam di Pasar Girian Kota Bitung dalam mengimplementasikan etika bisnis islam dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para pedagang. Apakah sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam atau tidak. Peneliti juga ingin melihat dan ingin mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat penerapan etika bisnis islam para pedagang barito di Pasar Girian.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis tentang etika perdagangan dalam Islam. Dan

meningkatkan sumber daya insani yang profesional di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Dan Sebagai syarat utama untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado. juga Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan insan akademik, yang mana secara umum bagi masyarakat luas dan dapat dijadikan landasan dalam jual beli yang sesuai dengan syariat islam.

F. Definisi Oprasional

1. Implementasi dalam penelitian ini adalah penerapan. Menurut Solichin Abdul Wahab yang dikutip dari Kamus Webster, Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.
2. Etika Bisnis Islam dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk tindakan mengenai benar dan salah atau baik dan buruk tentang transaksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berupa produk barang atau jasa berdasarkan al-Qur`an dan Hadist.
3. Pasar tradisional adalah tempat orang berjual beli yang berlangsung di suatu tempat berdasarkan kebiasaan. Keberadaan pasar tradisional bukan semata urusan ekonomi tetapi lebih jauh kepada norma, ranah budaya, sekaligus peradaban yang berlangsung sejak lama di berbagai wilayah di Indonesia. Pasar tradisional mempunyai fungsi dan peranan yang tidak hanya sebagai tempat perdagangan, tetapi juga sebagai peninggalan kebudayaan yang telah ada sejak zaman dahulu.¹⁴

¹⁴ Weda Kupita and Rahadi Wasi Bintoro, "Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern (Studi Di Kabupaten Purbalingga)," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, N (2012). 46.

G. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penelitian tentang Etika Bisnis Islam sudah banyak dilakukan, namun sejauh ini penelitian tentang Etika Bisnis Islam di Kalangan Pedagang Muslim di Pasar Girian Kota Bitung belum ada yang meneliti.

Ada beberapa karya tulis yang mendekati bahasan yang akan dikaji oleh Penulis. *Pertama*, Alfio, 2021. “Penerapan etika bisnis islam bagi pedagang ikan di pasar Kaget Rabu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.”¹⁵ Adapun Hasil dari penelitian ini ialah, para pedagang belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis islam bagi pedagang ikan, Jika ditinjau dari ke lima prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan serta kebebasan sudah diterapkan dengan baik oleh para pedagang. Faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan Etika Bisnis Islam Bagi Pedagang Ikan yaitu Faktor Pendidikan, keluarga, pengalaman, harga ikan, kualitas ikan, berkurangnya pembeli dan kecurangan pedagang lain yang berimbas kepada pedagang lainnya.

Persamaan dari peneliti terdahulu dengan penulis saat ini memiliki kesamaan pada bagian penerapan etika bisnis islam kepada pedagang. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu pada lokasi penelitian. Dan juga pada fokus yang ingin diteliti. Dimana peneliti terdahulu berfokus kepada pedagang ikan. Sedangkan peneliti menaruh fokus pada para pedagang rempah-rempah.

Kedua, Nurfazilah, 2019. “Implementasi etika jual beli dalam islam di pasar tradisional (studi kasus pada pedagang kaki lima di pasar Aceh).”¹⁶ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pedagang kaki lima di pasar Aceh cenderung tidak sesuai dengan etika jual beli yang ditetapkan dalam Islam. Praktik yang dimaksud meliputi ketidakjujuran atas kondisi barang yang diperjualbelikan, baik mengenai cacat barang maupun kualitas barang dan harganya. Persamaan pada

¹⁵ Alfio, “Penerapan Etika Bisnis Islam Bagi Pedagang Ikan Di Pasar Kaget Rabu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021).

¹⁶ Nurfazilah, “Implemtasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Aceh)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini, yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan etika jual beli dalam islam. Perbedaan pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu terletak pada lokasi, waktu, dan subjek penelitian.

Ketiga, Kristina Handayani, 2020. “Implementasi etika bisnis islam dalam transaksi jual beli pada pedagang pasar tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.”¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam telah memberikan ketentuan bahwa para pedagang harus lebih mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam yaitu tauhid, keseimbangan (keadilan), tanggung jawab, kejujuran, dan kehendak bebas hal tersebut didahulukan agar bisnis yang dilakukan mendapat keberkahan dan keridhan dari Allah SWT. Persamaan pada peneliti terdahulu dengan penulis saat ini ialah sama-sama membahas mengenai implementasi etika bisnis islam. Perbedaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini terletak pada objek penelitian yang mana objek pada penelitian terdahulu terlalu luas berbeda dengan objek peneliti yang hanya berfokus kepada pedagang rempah-rempah.

Keempat, Agus Tarmo K., 2020. “Implementasi etika bisnis islam pada perilaku pedagang di pasar tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo.”¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang pasar tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo telah memahami etika bisnis Islam dengan meyakini bahwa segala transaksi yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam akan mendapatkan ridho dari Allah SWT, para pedagang juga telah mengimplementasikan etika bisnis Islam dengan meneladani lima prinsip etika bisnis Islam. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu, sama-sama membahas mengenai implementasi atau penerapan etika bisnis islam terhadap pedagang. Sedangkan perbedaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada fokus penelitian, karna peneliti terdahulu terfokus kepada perilaku pedagang, sedangkan peneliti yang sekarang

¹⁷ Kristina Handayani, “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020).

¹⁸ Agus Tarmo K., “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

menaruh fokus penelitian pada bentuk kecurangan para pedagang dalam sektor rempah-rempah.

Kelima, Widiani Tite Kayana, 2021. “Penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional dalam perspektif ekonomi islam (studi pada pasar Baru Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan).”¹⁹ Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner yang diperoleh dari para pedagang dan pembeli, penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli Pasar Baru, sudah menerapkan etika bisnis dengan baik, dan jika ditinjau dari kajian ekonomi Islam yang dijadikan tolak ukur yakni empat prinsip ekonomi syariah, hanya prinsip tanggungjawab saja yang sudah diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Baru. Sedangkan prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip kebenaran belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Baru tersebut. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu, sama-sama meneliti mengenai penerapan etika bisnis islam pada pedagang di pasar, sedangkan yang menjadi pembeda antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu terletak pada metode penelitian, yang mana peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif. Juga dalam teknik pengumpulan data yang mana peneliti terdahulu menggunakan kuesioner sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik wawancara.

¹⁹ Widiani Tite Kanaya, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Baru Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

BAB II

KERANGKA TEORI

1. Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan cabang etika yang meneliti aturan etika dan prinsip-prinsip dalam konteks komersial, mempelajari berbagai masalah moral atau etika yang timbul dalam lingkungan bisnis, dan memberi penjelasan mengenai kewajiban yang berlaku bagi setiap individu yang terlibat dalam perdagangan. Secara umum, etika bisnis adalah disiplin normatif, dimana standar etika tertentu dirumuskan dan kemudian diterapkan.

Istilah etika bisnis memiliki banyak pendanaan kata, istilah etika bisnis dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*business ethics*”. Tetapi dalam Bahasa lain terdapat banyak variasi. Dalam Bahasa Belanda pada umumnya dipakai nama “*bedrijfsethiek*” (etika perusahaan) dan dalam Bahasa Jerman “*unternehmensethik*” (etika usaha). Didalam Bahasa Inggris kadang-kadang dipakai juga istilah “*corporate ethics*” (etika korporasi).²⁰

Dalam membangun suatu etika, termasuk etika bisnis, diperlukan suatu pendekatan dalam memahami etika tersebut. Ada banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam merumuskan etika. Menurut Beekun, setidaknya ada enam (6) sistem etika kontemporer yang kini mendominasi tipologi pemikiran etis dunia, diantaranya:

a. Relativisme

Relativisme merupakan sistem etika yang memandang tidak terdapat ukuran (kriteria) universal yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah tindakan itu etis atau tidak. Setiap orang memiliki kriteria etis yang berbeda-beda yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang budayanya. Terdapat persoalan yang berkaitan dengan sistem etika ini yaitu mazhab

²⁰ Handayani, “Etika Bisnis Islam: Sebuah Kajian Komparatif.” 40.

relativisme ini bersifat *self-centered* yang hanya menitik beratkan pada individu dan mengenyampingkan pentingnya interaksi dengan dunia luar individu.

b. Utilitarianisme (kalkulasi untung rugi)

Pendekatan etika utilitarian sejak Cicero hingga Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, telah hidup selama hampir dua ribu tahun. Etika ini memandang bahwa nilai moral tindakan pribadi diukur hanya didasarkan oleh akibat atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai etik jika tindakan tersebut menghasilkan manfaat atau dampak menguntungkan bagi sebagian besar orang. Dengan demikian, utilitarianisme sangat bersifat *outcome oriented*, karena menitik beratkan pada nilai akibat atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.²¹

c. Universalisme (kewajiban)

Sistem ini berbanding terbalik dengan utilitarianisme yang mana sistem ini menitik beratkan pada maksud (tujuan) dari pada keputusan atau tindakan. Prinsip nilai yang mendasari mazhab universalisme adalah prinsip “*categorical imperative*” (kewajiban mutlak) dari Kant. Prinsip etis ini menekankan bahwa seseorang akan membuat keputusan dan bertindak sama dengan orang lain jika berada pada situasi yang sama. Jadi sistem ini menekankan pada kewajiban (*duty*) individu kepada individu lain dan martabat kemanusiaan (*humanity*).

d. Hak (pemberian hak-hak individu)

Pendekatan hak (*right*) dalam sistem etika ini menekankan pada nilai tunggal (*single value*) yaitu kebebasan (*liberty*). Suatu keputusan dan tindakan dipandang etis ketika keputusan dan tindakan tersebut ditetapkan berdasarkan kepada hak-hak individu yang menjamin kebebasan memilih (*freedom of choice*). Pendekatan ini meyakini bahwa setiap individu memiliki hak-hak moral (*moral right*) yang tidak dapat ditawar-tawar.²²

e. Keadilan distributif (kejujuran dan keadilan)

²¹ Handayani, “Etika Bisnis Islam: Sebuah Kajian Komparatif.” 41.

²² Handayani, “Etika Bisnis Islam: Sebuah Kajian Komparatif.” 41.

Pendekatan etika ini bertumpu pada nilai tunggal, yaitu keadilan (*justice*). Sesuatu dianggap etis jika suatu keputusan atau tindakan menjamin keadilan distribusi kekayaan, keuntungan, dan beban secara merata. Beberapa prinsip etis yang digunakan untuk menjamin distribusi keuntungan dan beban proporsional, diantaranya masing-masing memperoleh bagian yang sama serta masing-masing pihak memperoleh bagian sesuai tingkat kebutuhan individu.

f. Hukum abadi (*eternal law*) yang bersumber pada kitab suci

Keputusan etis dalam sistem ini dibuat berdasarkan pada hukum abadi yang ditulis dalam kitab suci maupun dalam alam ciptaan tuhan. Bagi banyak penulis, termasuk Thomas Aquinas, yakin bahwa dengan memahami kitab suci dan alam semesta, maka manusia akan memiliki kesadaran etis (*ethical awareness*) yang pada gilirannya membuat manusia tersebut akan bertindak secara etis.²³

2. Bisnis Islam

Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.

Adapun dalam islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

Pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Disamping anjuran untuk mencari rizki, islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek

²³ Handayani, "Etika Bisnis Islam: Sebuah Kajian Komparatif." 42.

kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun pendaayagunannya (pengelolaan dan pembelanjannya).²⁴

Bisnis islam bertujuan untuk mencapai 4 (empat) hal utama, yaitu:

a. Target hasil, yaitu profit materi dan benefit non materi

Tujuan bisnis harus tidak hanya untuk mencari profit (qimah madiyah atau nilai materi) setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.

Benefit, yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat nonmateri. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada qimah madiyah. Masih ada tiga orientasi lainnya, yakni qimah insaniyah, qimah khuluqiyah, dan qimah ruhiyah. Dengan qimah insaniyah, berarti pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. Qimah khuluqiyah, mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemandirian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang islami, bukan sekedar hubungan fungsional atau profesional. Sementara itu qimah ruhiyah berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

b. Pertumbuhan

Pertumbuhan, jika profit materi dan profit non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara.

²⁴ Norvadewi, "BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Al-Tijary)* Vol.1, No. (2015): 36.

c. Keberlangsungan

Keberlangsungan, target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat exis dalam kurun waktu yang lama.

d. Keberkahan

Keberkahan, semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridha dari Allah Swt, dan bernilai ibadah. Hal ini sesuai dengan misi diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah baik dengan ibadah mahdah maupun ghairu mahdah.

Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan usaha (bisnis), namun dalam islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi etika normatif yang harus ditaati ketika seorang muslim akan dan sedang menjalani usaha, diantaranya:²⁵

- a. Proses mencari rezeki bagi seorang muslim merupakan suatu tugas wajib
- b. Rezeki yang dicari haruslah rizki yang halal
- c. Bersikap jujur dalam menjalankan usaha
- d. Semua proses yang dilakukan dalam rangka mencari rezeki haruslah dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT
- e. Bisnis yang akan dan sedang dijalankan jangan sampai menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
- f. Persaingan dalam bisnis dijadikan sebagai sarana untuk berprestasi secara fair dan sehat (fastabikul al-khayrat)
- g. Tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah didapatkan

²⁵ Fitri Amalia, "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok," *Prosiding Ekonomi* Vol.1, No. (2012): 4.

- h. Menyerahkan setiap amanah kepada ahlinya, bukan kepada sembarangan orang, sekalipun keluarga sendiri.

3. Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* dalam bentuk jamaknya (*taetha*) yang berarti, adat istiadat atau kebiasaan, watak, kebiasaan, akhlak, dan norma. Etika didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menentukan perilaku benar dan salah. Ini bermakna bahwa etika sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai dalam kehidupan, baik yang berhubungan dengan individual maupun kelompok seperti masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi aturan tersendiri yang turun temurun diamalkan dalam masyarakat sehingga menjadi adat dan kebiasaan yang tidak lekang dalam setiap aktivitas.²⁶

Menurut Magnis Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan ajaran, yang menurutnya etika dalam pengertian kedua adalah Sebagai ilmu yang terutama menitikberatkan refleksi kritis dan rasional.²⁷

bisnis dalam ilmu ekonomi merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti sibuk. dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.²⁸

Berdasarkan pengertian etika dan bisnis di atas, dapat dikatakan bahwa etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, bohong dan jujur. Etika ini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis yakni

²⁶ Syahputra, "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam." 23.

²⁷ Ahmad Syafiq, "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam," *Jurnal El-Faqih* Vol. 5, No. 1, (2019). 98.

²⁸ Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, ed. Mujang Kurnia (Banten: CV. Media Karya Kreatif, 2020). 8.

menjalankan pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, etika bisnis adalah tuntutan nasehat etis manusia dan tidak bisa dipenggal atau ditunda untuk membenarkan tindakan yang tidak adil dan bermoral. Etika bisnis harus dijunjung tinggi agar bisnis itu membuahkan hasil yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat dalam bisnis itu.²⁹

Etika bisnis yang Islami merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya melakukan hal yang benar berkenaan dengan aktivitas bisnisnya. Konsep umum dan standar yang dilakukan menyangkut perilaku moral, tanggungjawab dan bermoral. Intinya etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu kegiatan usaha.³⁰

Etika bisnis Islam menurut Imam Al-Haddad terbagi menjadi 2 sifat etika, yaitu etika bisnis Islam yang bersifat wajib dan etika bisnis Islam yang bersifat sunah. Etika bisnis islam yang bersifat wajib terbagi menjadi 12 etika, yaitu:

a. Mempelajari hukum Allah dalam dunia bisnis

Hendaknya pebisnis mempelajari hukum Allah di dalam dunia bisnis baik yang bersifat wajib, sunah, makruh maupun haram. Pebisnis tidak diperkenankan untuk meninggalkannya kecuali telah mengetahui dan memahami ilmu tersebut. Hendaknya pebisnis juga tidak melakukan transaksi apapun kecuali telah mengetahui hukum Allah di dalamnya.

b. Tidak berbohong, curang dan berkhianat

Pebisnis dilarang untuk berbohong dan berkhianat dalam perjanjian bisnis karena akan menyebabkan dirinya tergolong orang-orang yang celaka. Pebisnis dilarang berbohong dan curang ketika memproduksi produk dan menjualnya karena tidak tergolong umat Nabi Muhammad SAW orang-orang yang berbohong dan curang.

²⁹ Syafiq, "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam." 99.

³⁰ Syahputra, "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam." 26.

- c. Jangan terlalu menyibukkan diri dalam bisnis hingga mengakhirkan atau bahkan melupakan salat fardu

Hendaknya pebisnis jangan sampai mengakhirkan salat apalagi meninggalkannya karena hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat diharamkan di dalam agama. Hendaknya pebisnis juga melakukan salat secara berjamaah di awal waktu. Hendaknya pebisnis tidak terburu-buru dalam salat karena akan mengakibatkan salat menjadi tidak sempurna dan bisa menjadi tidak sah. Hendaknya juga pebisnis tidak langsung kembali mengurus bisnisnya, namun hendaknya berzikir, membaca Al-Qur'an dan melaksanakan salat sunah terlebih dahulu. Hal tersebut dapat menyebabkan urusan bisnis menjadi lebih mudah.

- d. Tidak banyak bersumpah atas nama Allah

Hendaknya pebisnis tidak banyak bersumpah atas nama Allah. Apabila dia banyak bersumpah, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang kurang beretika karena sesungguhnya Allah tidak pantas disandingkan dengan urusan duniawi manusia.³¹

- e. Menjelaskan aib-aib barang yang dijual

Hendaknya pebisnis menjelaskan aib-aib barang yang dijualnya yang sekiranya aib-aib tersebut tidak diketahui oleh pembeli kecuali dengan penjelasan darinya.

- f. Tidak mengurangi timbangan dan takaran

Hendaknya pebisnis tidak mengurangi timbangan dan takaran dari yang telah disepakati dengan pembeli. Imam Al-Haddad memberikan contoh dalam menimbang dan menakar, yakni apabila menimbang dan menakar untuk orang lain, maka dilebihkan. Apabila untuk diri sendiri, maka dikurangi.

- g. Dilarang melakukan ikhtikar

³¹ Khoirul Muzaki Wahyudi, Tri Sudarwanto, and Masyhudan Dardiri, "Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Haddad," *Jurnal Of Islamic Studies* Vol. 1, No. 3, (2020). 152.

Hendaknya pebisnis tidak melakukan ikhtikar. Ikhtikar adalah perbuatan menyimpan makanan atau sejenisnya yang dibeli saat banyak orang lain membutuhkannya dan baru akan dijual saat harganya melambung tinggi dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang banyak.

h. Dilarang mengedarkan uang palsu

Hendaknya pebisnis tidak mengedarkan uang palsu dalam bentuk apapun itu. Apabila menemukan uang palsu, Imam Al-Haddad menyarankan untuk menghilangkannya dengan cara dibakar atau dengan cara lainnya. Apabila tidak mau melakukannya, maka dapat dikembalikan kepada pemilik uang dan bukan digunakan sebagai alat bertransaksi kembali.

i. Dilarang bertransaksi dengan riba

Hendaknya pebisnis tidak bertransaksi secara riba. Imam Al-Haddad mengancam orang-orang yang melakukan tipu daya dengan menghalalkan riba melalui pernyataan, pengakuan atau hal semacam itu sedangkan dirinya sendiri mengetahui bahwa hal tersebut merupakan perbuatan riba.³²

j. Melakukan keadilan

Hendaknya pebisnis senantiasa melakukan keadilan dalam berbisnis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara tidak melakukan kezaliman, penipuan, menyembunyikan aib produk yang dijual, mengurangi timbangan dan takaran, dan segala hal yang diharamkan dalam jual beli. Hendaknya juga, para pebisnis saling mengingatkan satu sama lain untuk selalu berbuat keadilan dalam berbisnis.

k. Menunaikan zakat apabila telah mencapai nisab

Wajib bagi seorang pebisnis untuk menunaikan zakat apabila harta yang dimiliki telah mencapai nisab. Hal ini sangat ditekankan oleh Imam

³² Wahyudi, Sudarwanto, and Dardiri.

Al-Haddad. Hal ini karena orang yang tidak menunaikan zakat termasuk dalam golongan orang-orang yang mukmin. Apabila pebisnis belum mengerti tentang zakat dan ilmu seputarnya, maka wajib hukumnya untuk belajar.

1. Dilarang melakukan jual beli di atas jual beli orang lain

Hendaknya pebisnis tidak melakukan jual beli di atas jual beli orang lain. Maksudnya adalah mempengaruhi keputusan jual beli seseorang yang telah melakukan transaksi jual beli dengan tujuan agar jual beli tersebut dibatalkan dan lebih memilih jual beli dengan orang yang mempengaruhinya karena lebih menguntungkan baginya.

Adapun etika yang termasuk etika bisnis Islam yang bersifat sunah adalah:

1) Senantiasa memperbaiki niat

Hendaknya seorang pebisnis senantiasa memperbaiki niatnya dalam berbisnis. Tujuan dari anjuran ini adalah agar senantiasa tergolong orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT dan senantiasa mendapatkan rida dan rahmatnya.³³

2) Melakukan kebajikan

Hendaknya seorang pebisnis melakukan kebajikan dalam berbisnis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara bersikap hormat, baik dan sabar kepada pembeli yang kecewa dengan produk yang dijual, mempunyai sifat pemaaf ketika menjual, membeli, membayar utang dan menagih utang, dan merasa cukup dengan keuntungan yang sedikit terlebih kepada teman, kerabat dan orang-orang fakir dan miskin.

3) Berbisnis di pagi hari

Hendaknya seorang pebisnis melaksanakan bisnisnya di pagi hari. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW telah mendakan

³³ Wahyudi, Sudarwanto, and Dardiri.

umatnya untuk diberikan keberkahan pada waktu pagi hari. Diharapkan dengan melaksanakan bisnis di pagi hari, maka para pebisnis akan mendapatkan keberkahan.

4) Selalu berusaha berzikir selama berbisnis

Hendaknya seorang pebisnis selalu berusaha berzikir selama berbisnis. Hal ini merupakan anjuran dari Rasulullah SAW karena faedah keutamaannya sangat banyak. Hendaknya pebisnis sudah dalam keadaan suci ketika berzikir. Hendaknya juga pebisnis khusyuk dalam zikirnya, mengagungkan Allah, menghadap kiblat, dan tenang seperti saat salat.

5) Senantiasa berusaha memperkuat keyakinan serta memperbaikinya

Hendaknya seorang pebisnis senantiasa berusaha memperkuat dan memperbaiki keyakinan. Hal ini sangat penting karena keyakinan merupakan inti dari segala hal. Keyakinan pebisnis akan mempengaruhi tingkah lakunya baik itu tingkah laku yang baik atau buruk.³⁴

4. Pedagang

a. Pengertian Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Pedagang adalah siapa saja yang melakukan tindakan perdagangan dan dalam melakukan tindakan ini menganggapnya sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi. Dalam proses ini pedagang berusaha *bermukayasah* (bernegosiasi), berani beradu menyelesaikan persengketaan-persengketaan yang terjadi, dan tegar. Semua itu merupakan konsekuensi profesi ini, dan mengakibatkan kekurangan kecerdasan, tidak

³⁴ Wahyudi, Sudarwanto, and Dardiri.

ada *Marwah* (kehormatan diri), dan menimbulkan pertikaian. Sebab berbagai aktifitas yang dilakukan manusia tentulah berpengaruh pada kejiwaanya. Perbuatan-perbuatan yang baik akan membuahkan hasil yang baik dan suci, sedangkan kejahatan dan kebatilan akan membuahkan hal yang berlawanan dengan kebaikan. Karenanya kejahatan dan kebatilan ini akan menancap dan membekas dalam diri manusia jika dengan lebih dahulu dan berulang-ulang. Sedangkan sifat yang baik akan semakin berkurang jika datang terlambat dari pada sifat-sifat yang jahat. Keterlambatan ini akan berdampak negatif pada diri manusia, layaknya sifat-sifat manusia lainnya yang timbul dari aktivitasnya.³⁵

b. Perilaku Pedagang

Perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud di gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan. Bahkan isyarat yang berupa gerakan badan, mimic bibir, raut bentuk muka, juga dapat sebagai suatu perilaku. Jadi perilaku adalah segala tindakan yang dijalankan oleh tubuh. Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Adapun bentuk perilaku dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau stimulus masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, atau kesadaran dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain.
- 2) Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek.

Adapun pengertian dari perilaku pedagang adalah tindakan atau aktivitas dari pedagang itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat

³⁵ Dkk, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Paket Data Internet Pedagang Di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh." 20.

luas antara lain, berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya.

Sedangkan perilaku pedagang yang bermakna lebih khusus adalah tindakan atau aktivitas dari pedagang yang menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perilaku pedagang bisa meliputi berbagai aspek kegiatan, diantaranya adalah bagaimana cara berdagang, sikap apa yang ditunjukkan dalam berdagang, dan strategi apa saja yang dilakukan didalam berdagang. Pola-pola tersebut tentu sangat berkaitan dengan bentuk- bentuk perilaku diatas, serta faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi dalam perilaku berdagang.³⁶

5. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut istilah adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.³⁷

Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, atau dengan makna tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian tadi adalah ijab dan kabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual.³⁸

b. Dasar Hukum Jual Beli

Agama islam telah mengatur mengenai tata cara jual beli yang baik dan benar. Hal tersebut dijelaskan dalam Qs. al-Baqarah ayat 275. Allah SWT berfirman:

³⁶ Dkk. 21.

³⁷ Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Al-Rasyad* Vol. 1 (2022). 26.

³⁸ Syaifullah, "Etika Jual Beli," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 2, (2014). 373.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS, Al-Baqarah 2:275).³⁹

Qur'an memberi pengetahuan sekaligus petunjuk bahwa antara kegiatan jual beli dan riba meskipun sama-sama dalam bentuk dari transaksi, namun keduanya saling bertolak belakang. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan, tentunya dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu untuk bisa dikatakan sah serta atas dasar saling rela dalam melepaskan kepemilikan. Sedangkan praktik riba yang dalam praktiknya cenderung ke arah merugikan, dalam keterangan Allah SWT Qs. Al-Baqarah ayat 275 ini memberi pengertian sekaligus memberi penekanan bahwa Allah SWT mengharamkan riba baik hukum praktiknya maupun pelaksanaannya.⁴⁰

c. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat dari jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum mumayiz tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul di antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis.
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan (ma'qud alaih), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.

³⁹ Qur'an Kemenag 2019, n.d.

⁴⁰ Khofiyah Nida and Ashif Az Zafi, “Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang,” *Jurnal Hukum* Vol. 12, No. 2, (2020). 223.

- 4) barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- 5) Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang.

d. Rukun-rukun Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghazali rukun jual beli ialah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni ijab dan qabul. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- 1) Akidain (penjual dan pembeli).
- 2) Ada barang yang dibeli.
- 3) Sighat (lafad ijab dan qabul).
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

e. Prinsip-prinsip Jual Beli

Prinsip Prinsip Jual beli diantaranya ialah:

1) Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

2) Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat

berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya.

3) Bersikap benar, amanah, dan jujur.

a) Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka dua-duanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun andai keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka andai mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu.

b) amanat ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah Dalam berniaga dikenal dengan istilah memasarkan dengan amanat seperti menjual murabaha. maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melehi-lebihkannya.

c) disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

4) Tidak mubazir

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya

serta menafkahkanya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

5) kasih sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.⁴¹

f. Jual Beli yang Dilarang

Adapun jual beli yang dilarang dalam islam ialah:

- 1) Jual beli Anjing dan Hewan yang Tidak dapat Dimakan
- 2) Jual beli mukhadlaroh atau al-Muhaqalah
- 3) Jual beli benda najis dan penipuan

g. Unsur yang harus dihindari dalam jual beli

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Para ulama fiqh mengemukakan beberapa definisi gharar:

Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengann tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan di dlam air.

⁴¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, ed. Zainuddin M, Cet. 1 (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018). 35.

Ibnu Qayyim Al- Jauziyah mengatakan bahwa gharar adalah objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.⁴²

⁴² Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." 75.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Tempat dan Waktu penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan di Pasar Girian, Kelurahan Girian Weru I, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Dengan cara mengobservasi Pasar Girian dan melakukan wawancara dengan pedagang dan pembeli cabai, tomat dan bawang yang beragama Islam yang ada di Pasar Girian.
- b. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan april 2023 di Pasar Girian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan penggunaan logika ilmiah, kemudian mengarahkan penelitian untuk memperoleh hasil penemuan.

3. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Pada penelitian ini data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan pedagang dan pembeli di Pasar Girian. Data ini diperoleh langsung dengan cara mewawancarai informan yaitu pedagang dan pembeli.

Peneliti akan turun langsung ke lapangan atau tempat penelitian yaitu pasar Girian, dan akan mewawancarai 14 pedagang muslim yang

menjual tomat dan cabai, dan 5 orang yang sering belanja tomat, cabai, dan bawang di Pasar Girian.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lokasi penelitian, melainkan dari sumber yang sudah ada seperti artikel, jurnal, buku, dokumen. Pada penelitian ini sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap dari sumber data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dikumpulkan melalui:

a. Observasi

observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ini. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian.

Observasi ini tahapannya meliputi, pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah itu identifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, pembatasan objek dan pencatatan.⁴³

Peneliti akan datang langsung ke pasar Girian untuk mengobservasi dengan cara mengamati setiap kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para pedagang Muslim yang menjual bawang, tomat dan cabai. Apakah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para pedagang tersebut sudah sesuai dengan 5 prinsip dari etika bisnis islam atau tidak.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019).

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, sumber data utamanya adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan. Oleh sebab itu, wawancara merupakan teknik penggalian data yang utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, yang lengkap, dan mendalam. Teknik wawancara, merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.⁴⁴

Pada pengaplikasiannya, peneliti akan menggali data dengan cara bertanya langsung kepada 14 pedagang bawang, cabai dan tomat yang beragama Islam, dan kepada 5 orang pembeli.

c. dokumentasi

dokumentasi merupakan sumber data tambahan dalam penelitian ini. Dokumentasi yang dikumpulkan berasal dari informan. Dokumen yang didapat dari informan pada umumnya baru akan didapatkan setelah peneliti berusaha melakukan berbagai upaya pendekatan yang menjamin kerahasiaan dokumen tersebut, dan menjamin jika dokumen tersebut tidak digunakan untuk keperluan yang lain, kecuali penelitian.⁴⁵

Dalam pengaplikasiannya, peneliti akan melakukan pemotretan atau pengambilan gambar dalam rangka dijadikan sebagai bahan bukti penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian ini, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan tidak berguna jika tidak dianalisis. Data

⁴⁴ Sugiyono. 304.

⁴⁵ Sugiyono. 315.

mentah perlu ditipologikan kedalam kelompok, dan dianalisis untuk menjawab masalah atau menguji hipotesis.

Proses analisis data pada penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data yang beraneka ragam itu dibaca dengan cermat, dipelajari, dan direduksi dengan jalan membuat rangkuman inti.

Dalam model analisis ini, peneliti dimungkinkan untuk melakukan pencarian kembali data baru dilapangan, atau menelusuri kembali semua bukti penelitian yang tersimpan, apabila data yang diperoleh dirasa kurang mantap sebagai dasar penarikan kesimpulan.⁴⁶

Adapun langkah-langkah yang akan peneliti lakukan yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Jika data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam suatu situasi sosial tertentu, peneliti dalam mereduksi data mungkin akan memfokuskan pada pedagang muslim.⁴⁷

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

⁴⁶ Sugiono hal. 320.

⁴⁷ Sugiono hal. 323.

hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴⁸

c. Penarikan Simpulan Atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dengan demikian proses verifikasi terhadap simpulan sementara mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁹

⁴⁸ Sugiono hal. 325.

⁴⁹ Sugiono hal. 329.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifio. "Penerapan Etika Bisnis Islam Bagi Pedagang Ikan Di Pasar Kaget Rabu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021.
- A, Muhammad. "Corporate Social Responsibility In Islamic Perspective: A Study On Spice Traders In Indonesia." *Journal Of Islamic Business Studies* Vol. 10, No. 2 (2023).
- A, Rahman, and M, Khan. "Environmental Sustainability Practices In The Spice Industry: Perspectives From Muslim Traders." *Journal Of Environmental Management* Vol. 50, No. 4 (2023).
- Amalia, Fitri. "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok." *Prosiding Ekonomi* Vol.1, No. (2012).
- Ariyani, Nur Indah, and Nurcahyono, Okta Hadi. "Digitalisasi Pasar Tradisional: Perspektif Teori Perubahan Sosial." *Jurnal Analisa Sosiologi* Vol. 3, No. 1 (2014).
- Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* Vol. 1 (2022).
- Dkk, Shuaimy Syahrul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Paket Data Internet Pedagang Di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh." *Jurnal Hukum Islam* Vol.10, No (2020).
- H, Yusuf. "Integrity In Business: Lessons From Islamic Ethical Traditions." *Journal Of Business Ethics* Vol. 45, No. 3 (2023).
- Handayani, Disfa Lidian. "Etika Bisnis Islam: Sebuah Kajian Komparatif." *Baahu Al-Ilmi* Vol. 4, No (2019).
- Handayani, Kristina. "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. Edited by Zainuddin M. Cet. 1. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

- Hulaimi, Ahmad, Sahri, and Moh. Huzaini. "Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 2, No (2017).
- K, Agus Tarmo. "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Kanaya, Widiani Tite. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Baru Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Kupita, Weda, and Rahadi Wasi Bintoro. "Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern (Studi Di Kabupaten Purbalinnaga)." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, N (2012).
- Masykuroh, Nihayatul. *Etika Bisnis Islam*. Edited by Mujang Kurnia. Banten: CV. Media Karya Kreatif, 2020.
- N, Fatima, and M, Ahmed. "Quality Control Practices Among Muslim Spice Merchants: A Case Study Of Pakistan." *Journal Of Halal Studies* Vol. 15, No. 2 (2024).
- Nida, Khofiyan, and Ashif Az Zafi. "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang." *Jurnal Hukum* Vol. 12, N (2020).
- Norvadewi. "BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Al-Tijary)* Vol.1, No. (2015).
- Nurfazilah. "Implemtasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Aceh)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Qur'an Kemenag 2019*, n.d.
- Rahmawati, Nurul Tari, Mulyadi Kosim, and Sutisna. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional: Studi Kasus Pasar Leuwiliang, Kab. Bogor." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 4,

No (2023).

RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019.

S, Ali, and F, Rahman. "Fair Trade Practices Among Muslim Traders: Insights From The Spice Industry." *International Journal Of Islamic Economics* Vol. 7, No. 1 (2022).

Silviyah, Nur Manna, and Novieati Dwi Lestari. "Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM." *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* Vol. 10, no. I (2022).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Syafiq, Ahmad. "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam." *Jurnal El-Faqih* Vol. 5, No (2019).

Syahputra, Angga. "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam." *Jurnal At-Tijarah* Vol.1, No. (2019).

Syaifullah. "Etika Jual Beli." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, N (2014).

Tiakoly, Kataruddin, Abdul Wahab, and Syaharuddin. "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Padagang Barang Campuran Di Pasar Tradisional Gamalama." *Jurnal Iqtisaduna* Vol. 5, No (2019).

Wahyudi, Khoirul Muzaki, Tri Sudarwanto, and Masyhudan Dardiri. "Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Haddad." *Jounal Of Islamic Studies* Vol. 1, No (2020).

Z, Wahida. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan." *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* Vol. 7, No (2022).